



FORDEK FH DAN STIH  
PTM SE-INDONESIA

# KAJIAN AKADEMIK HUKUM

PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-  
XXIV/2026: CONDITIO SINE QUA NON DAN  
IMPLIKASI PEMAKZULAN DALAM SISTEM  
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Disusun oleh:

**Forum Dekan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
se-Indonesia**

MAHKAMAH KONSTITUSI

# KAJIAN AKADEMIK HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: *CONDITIO SINE QUA NON* DAN IMPLIKASI PEMAKZULAN DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Forum Dekan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

## 1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia secara doktrinal menempatkan Presiden dan Wakil Presiden pada posisi sentral pemegang kekuasaan eksekutif (*chief executive*). Pada prinsip hukum tata negara, kedudukan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pelengkap atau cadangan politis semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari institusi kepresidenan (*dwitunggal/executive branch*) yang memegang mandat konstitusional untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Signifikansi strategis ini menuntut adanya kepastian hukum mengenai kedudukan, wewenang, dan mekanisme perlindungan jabatan Wakil Presiden guna menjamin stabilitas jalannya pemerintahan dari potensi guncangan politik perselisihan antarlembaga negara.<sup>1</sup>

Desain konstitusional Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas memperkuat bangunan sistem presidensialisme melalui penerapan mekanisme pemilihan umum secara langsung. Konstruksi ini menempatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pencalonan yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan dan penataan mekanisme ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi (*people's sovereignty*) dan prinsip negara hukum (*nomokrasi*).

Hari ini, kita dihadapkan pada sebuah diskursus konstitusional yang krusial pasca-dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Melalui perspektif yang kritis dan objektif, kita harus mencermati substansi

---

<sup>1</sup> Isharyanto, I., & Sasono, S. (2026). Erosi Legitimasi Legislasi dan Disfungsi Kelembagaan dalam Sistem Presidensial Multipartai Indonesia: Legislative Legitimacy Erosion and Institutional Dysfunction in Indonesia's Multiparty Presidential System. *Jurnal Konstitusi*, 23(2), 428–460.

putusan tersebut secara utuh. Dalam pertimbangan hukumnya, MK secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. MK juga telah memberikan penegasan penting bahwa dokumen seperti *certificate of attendance* bukanlah bukti kelulusan, melainkan sebatas bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Meski secara substansial fakta tersebut terungkap dalam persidangan, secara formal MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lebih jauh, MK menilai bahwa karena tahapan pemilu telah berakhir dengan pelantikan, persoalan keabsahan dan keterpenuhan syarat calon kini menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan menurut UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup>

Fakta hukum yang tertuang dalam putusan MK ini tidak boleh dibiarkan mengambang menjadi spekulasi liar yang mencederai stabilitas negara. Pertimbangan hukum MK ini perlu dicermati secara serius dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang berwenang agar tidak menimbulkan gejolak politik yang berkepanjangan. UUD NRI Tahun 1945, telah menyediakan mekanisme yang sangat jelas melalui Pasal 7A dan 7B. Pasal tersebut mengatur mekanisme apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Proses konstitusional ini memiliki tahapan yang jelas, yang harus dimulai dari DPR untuk kemudian bermuara pada keputusan MPR melalui pemeriksaan MK, dan bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan.

Dekonstruksi terhadap prinsip pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu pasangan calon (*einmalig* atau *ticket system*) menegaskan bahwa legitimasi politik yang diperoleh Wakil Presiden bersifat langsung dari rakyat (*popular legitimacy*). Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara terpisah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga

---

<sup>2</sup> Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances: Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317.

tertinggi negara, yang kerap menjadikan posisi eksekutif sangat rentan terhadap dinamika pertarungan politik di parlemen. Melalui sistem pasangan calon memperoleh mandat kedaulatan yang setara dan terikat dari konstituen dalam satu tahapan pemilu.<sup>3</sup>

Legitimasi populer langsung ini memberikan implikasi yuridis yang amat mendasar terhadap kedudukan konstitusional Wakil Presiden. Karena legitimasi jabatannya berakar langsung dari kehendak rakyat yang disalurkan melalui bilik suara, Wakil Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai bawahan parlemen yang dapat diberhentikan secara sembarangan melalui konstelasi politik sesaat. Parlemen tidak memiliki wewenang politis secara mandiri untuk menjatuhkan Wakil Presiden tanpa adanya pembuktian pelanggaran hukum yang teruji secara amat ketat di lembaga peradilan.

Dampak langsung dari skema ini adalah hadirnya perlindungan konstitusional yang kokoh bagi Wakil Presiden. Keterikatan elektoral antara Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pilihan rakyat memastikan bahwa stabilitas eksekutif tidak mudah diintervensi oleh manuver mayoritas anggota legislatif. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang setara antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kerangka *rechtsstaat*.<sup>4</sup>

Sistem pemerintahan presidensial secara doktrinal dicirikan oleh adanya masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed-term*).<sup>5</sup> Berdasarkan prinsip ini, pejabat eksekutif hasil pemilu yang memegang mandat rakyat pada dasarnya tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya (*irremovable*) hanya karena alasan ketidakpopuleran, efisiensi kinerja yang dianggap kurang, atau adanya perbedaan pandangan politik dengan anggota parlemen. Doktrin ketatanegaraan ini sebagaimana disitir oleh M. Laica Marzuki dari pemikiran Raoul Berger menegaskan bahwa:

---

<sup>3</sup> Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299.

<sup>4</sup> Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584.

<sup>5</sup> Arifin, Z. (2020). Analisis yuridis mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan). *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1), 46–58.

*"Under the Presidential system, the effective head of the national administration is elected for a fixed term. He is practically irremovable. Even if he is proved to be inefficient, even if becomes unpopular, even if his policy is unacceptable to his countrymen, he and his methods must be endured until the moment comes for a new election."*

Penerapan *irremovability principle* ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan pemerintahan dari potensi krisis politik bulanan atau tahunan sebagaimana sering terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, mosi tidak percaya dapat dengan mudah menjatuhkan kabinet. Sebaliknya, dalam sistem presidensialisme Indonesia, jaminan masa jabatan tetap bagi Wakil Presiden merupakan instrumen hukum untuk menjaga kepastian ketatanegaraan dan memastikan bahwa program pembangunan negara dapat berjalan tanpa intervensi politik yang berlebihan dari legislatif.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 menyandarkan legitimasi hukumnya pada pemenuhan syarat kualifikasi para calon, sebagaimana secara imperatif diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan syarat pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Namun, pemenuhan syarat ini memicu perdebatan hukum tata negara ketika penetapan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh KPU hanya didasarkan pada Surat Keterangan (Suket) penilaian kesetaraan pengetahuan dari Ditjen Dikdasmen, yang ditopang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah SMA bagi pemilik ijazah perguruan tinggi. Akibat tertutupnya akses dokumen pencalonan oleh KPU, publik dan pengawas pemilu mengalami hambatan dalam memverifikasi keabsahan berkas, hingga akhirnya 12 pemohon yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, partai politik, dan warga negara mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Pres) ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.

Perkara yang terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diputus pada 6 Oktober 2026 ini menampilkan dinamika penegakan hukum konstitusi yang unik melalui perpaduan antara aktivisme peradilan (*judicial activism*) dan pengekangan diri (*judicial restraint*). Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi menggunakan

asas ius curia novit dan doktrin "keadaan khusus" untuk menerabas hambatan prosedural tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah terlampaui selama 901 hari demi memeriksa kebenaran materiil perkara. Namun di sisi lain, pada tahap adjudikasi akhir, Mahkamah memilih menahan diri dengan menutup pintu kedudukan hukum (legal standing) bagi para Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon, sehingga menjatuhkan amar permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Meski permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.6] secara eksplisit membuat temuan faktual bahwa persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan tamat SMA. Pertimbangan ini menegaskan pemisahan tegas bahwa "kesetaraan pengetahuan" tidak dapat disamakan dengan kualifikasi "tamat sekolah", sekaligus mengungkap kelalaian verifikasi di tingkat KPU serta pergeseran yurisprudensi jika dibandingkan dengan sengketa Pilkada terdahulu. Oleh karena itu, eksaminasi terhadap putusan ini menjadi sangat krusial untuk menguliti *ratio decidendi* Mahkamah, mengawal implikasi ketatanegaraan terkait mekanisme impeachment melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta mendorong perbaikan sistemik atas integritas pencalonan dalam hukum pemilu Indonesia.

Bahwa temuan MK sejalan dengan penurunan tajam indeks integritas pemilu Indonesia (PEI dari 61,20 menjadi 47,12) serta kemerosotan indeks demokrasi liberal (V-Dem menjadi 0,30). Untuk mencegah berulangnya kecacatan sistemik pada masa mendatang, diperlukan tindak lanjut nyata berupa pemeriksaan etik oleh DKPP terhadap KPU, perbaikan standar verifikasi berkas pencalonan dalam revisi UU Pemilu, serta pengawasan publik dalam mengawal *ratio decidendi* putusan MK. Langkah reformasi ini sangat krusial agar syarat pencalonan tidak lagi dipermainkan oleh celah hukum dan diskresi administratif yang merusak sendi-sendi tata kelola demokrasi Indonesia

Oleh karena itu, instrumen pemakzulan (*impeachment*) dalam sistem presidensial bukanlah mekanisme politik untuk menilai kinerja politik (*policy judgement*) atau tingkat popularitas pejabat publik, melainkan mekanisme retributif hukum berstandar tinggi. Pemakzulan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti

substansial mengenai terjadinya pelanggaran hukum berat yang ditentukan secara limitatif oleh konstitusi.<sup>6</sup>

## 2. Analisis dan Pembahasan

### Sejarah Pemakzulan Wakil Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Meskipun dipilih dalam satu paket pasangan calon bersama Presiden melalui *ticket system*, sifat pertanggungjawaban hukum Wakil Presiden pada hakikatnya tetap bersifat mandiri dan individual (*individual legal accountability*). Dalam menjalankan tugas harian, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden, mewakili Presiden dalam berbagai agenda ketatanegaraan, serta bersiap mengisi kekosongan jabatan kepresidenan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban hukum pidana maupun pelanggaran konstitusi, tindakan hukum Wakil Presiden tidak serta-merta melimpah atau dibebankan kepada Presiden.<sup>7</sup>

Perbedaan mendasar antara peran pembantu Presiden dan kewajiban hukum mandiri ini menjadi penting ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden. Apabila Wakil Presiden melakukan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, maka proses pemakzulan dan pertanggungjawaban hukum ditujukan secara spesifik kepada pribadi Wakil Presiden tersebut, tanpa secara otomatis menjatuhkan Presiden dari jabatannya.

Refleksi terhadap dinamika historis kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia memberikan pelajaran ketatanegaraan yang berharga. Sebagaimana dicatat dalam rekaman historiografi ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1966 (sebagaimana dirujuk dalam literatur hukum tata negara), jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan yang sangat panjang sepanjang era Demokrasi Terpimpin hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pasca-peristiwa politik 1965-1967.

---

<sup>6</sup> Arizona, Y. (2024). Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 35–61

<sup>7</sup> Arifin, Z. (2020). Analisis yuridis mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan). *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1), 46–58.

Kondisi kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut terus berlanjut ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jabatan Wakil Presiden baru diisi kembali pada tanggal 24 Maret 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik oleh MPR. Sepanjang era Orde Baru, terjadi beberapa kali pergantian pejabat Wakil Presiden—mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, hingga B.J. Habibie—meskipun dalam periode tersebut tidak pernah terjadi pergantian Presiden di tengah masa jabatan hingga pecahnya krisis politik 1998.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 mencatat jejak kelam pemberhentian Presiden yang didominasi penuh oleh kekuatan politik tanpa melalui proses peradilan hukum yang akuntabel:

1. Presiden Soekarno (1967): Ditumbangkan pasca-krisis G30S/PKI 1965. MPRS menolak Pidato Pertanggungjawaban *Nawaksara* dan mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang memanipulasi penafsiran frasa "berhalangan tetap" dalam Pasal 8 UUD 1945 secara politik tanpa pembuktian peradilan.
2. Presiden Soeharto (1998): Menyatakan berhenti secara unilateral pada 21 Mei 1998 di bawah tekanan demonstrasi massa dan krisis moneter. Elite DPR/MPR mengabaikan prosedur pemakzulan formal dan mengabsahkan pengangkatan B.J. Habibie di Mahkamah Agung berdasarkan improvisasi norma sekunder TAP MPR No. VII/MPR/1973.
3. Presiden B.J. Habibie (1999): Masa jabatannya diakhiri setelah Sidang Istimewa MPR menolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden, terutama dipicu oleh kontroversi lepasnya Timor Timur. Rejeksi LPJ dijadikan instrumen delegitimasi politik tanpa adanya sangkaan pelanggaran hukum pidana spesifik.
4. Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur (2001): Dikenakan Memorandum I dan II oleh DPR atas dugaan kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* tanpa pembuktian peradilan pidana. Respon Wahid berupa Dekrit 23 Juli 2001 dibalas MPR dengan menerbitkan TAP MPR No. II/MPR/2001 yang memberhentikannya atas tuduhan melanggar haluan negara.

Indonesia tidak memiliki preseden historis pemakzulan formal terhadap Wakil Presiden di bawah rejim Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Keempat kasus sejarah di atas

seluruhnya merupakan preseden pemakzulan/pemberhentian *Presiden*. Apabila dialektika pemakzulan diterapkan secara spesifik pada Wakil Presiden, muncul dinamika politik dan stabilitas kabinet yang sangat berbeda: (1). Pemisahan Nasib Eksekutif: Berbeda dengan pemakzulan Presiden yang otomatis meruntuhkan seluruh susunan kabinet, pemakzulan Wakil Presiden meninggalkan Presiden tetap memegang kekuasaan penuh sebagai *head of government*; (2). Ketegangan Intra-Eksekutif: Pemakzulan Wakil Presiden berpotensi memicu keretakan politik di dalam tubuh eksekutif sendiri, terutama apabila Wakil Presiden berasal dari partai politik koalisi utama yang berbeda dengan Presiden; (3). Isolasi Pidana Mandiri: Presiden dapat melanjutkan roda pemerintahan dengan mengajukan Wakil Presiden baru berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sehingga proses hukum Wakil Presiden terisolasi sebagai pertanggungjawaban pidana individual tanpa menghentikan mandat kepresidenan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 menyandarkan legitimasi hukumnya pada pemenuhan syarat kualifikasi para calon, sebagaimana secara imperatif diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan syarat pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Namun, pemenuhan syarat ini memicu perdebatan hukum tata negara ketika penetapan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh KPU hanya didasarkan pada Surat Keterangan (Suket) penilaian kesetaraan pengetahuan dari Ditjen Dikdasmen, yang ditopang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah SMA bagi pemilik ijazah perguruan tinggi. Akibat tertutupnya akses dokumen pencalonan oleh KPU, publik dan pengawas pemilu mengalami hambatan dalam memverifikasi keabsahan berkas, hingga akhirnya 12 pemohon yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, partai politik, dan warga negara mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Pres) ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.

Perkara yang terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diputus pada 6 Oktober 2026 ini menampilkan dinamika penegakan hukum konstitusi yang unik melalui perpaduan antara aktivisme peradilan (*judicial activism*) dan pengekangan diri (*judicial restraint*). Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *ius curia novit* dan doktrin "keadaan khusus" untuk menerabas hambatan

prosedural tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah terlampaui selama 901 hari demi memeriksa kebenaran materiil perkara. Namun di sisi lain, pada tahap adjudikasi akhir, Mahkamah memilih menahan diri dengan menutup pintu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi para Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon, sehingga menjatuhkan amar permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Meski permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.6] secara eksplisit membuat temuan faktual bahwa persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan tamat SMA. Pertimbangan ini menegaskan pemisahan tegas bahwa "kesetaraan pengetahuan" tidak dapat disamakan dengan kualifikasi "tamat sekolah", sekaligus mengungkap kelalaian verifikasi di tingkat KPU serta pergeseran yurisprudensi jika dibandingkan dengan sengketa Pilkada terdahulu. Oleh karena itu, eksaminasi terhadap putusan ini menjadi sangat krusial untuk menguliti pertimbangan hukum Hakim (*ratio decidendi*) MK, mengawal implikasi ketatanegaraan terkait mekanisme (*impeachment*) melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta mendorong perbaikan sistemik atas integritas pencalonan dalam hukum pemilu Indonesia

Sejarah ketatanegaraan tersebut menunjukkan betapa krusialnya penataan kepastian hukum mengenai kedudukan dan mekanisme pertanggungjawaban jabatan Wakil Presiden. Konstruksi kedudukan konstitusional yang kokoh dan pertanggungjawaban hukum yang jernih bagi Wakil Presiden menjadi prasyarat mutlak untuk melangkah pada pembahasan mengenai alasan materiil hukum pemakzulan.<sup>8</sup>

### **Analisis Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026**

Perkara yang diajukan oleh 12 pemohon—terdiri dari satu perkumpulan masyarakat sipil, satu partai politik, dan sepuluh warga negara—ini menyoal keterpenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Putusan yang diucapkan pada 6 Oktober 2026 ini memunculkan diskursus

---

<sup>8</sup> Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme dan problematika mekanisme impeachment presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan (perspektif pergulatan hukum dan politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34.

hukum tata negara yang sangat signifikan karena menampilkan temuan fakta yang terang benderang mengenai ketiadaan bukti ijazah SMA, namun dibalut dalam amar putusan yang menahan diri (*judicial restraint*) dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Ditinjau dari kedudukan formilnya, perkara ini mencatatkan terobosan hukum mendasar terkait syarat tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan pada 10 September 2026, yang secara eksplisit telah melewati batas akhir pengajuan PHPU Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pada 23 Maret 2024 sebanyak 901 hari. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengesampingkan eksepsi Termohon (KPU) mengenai tenggang waktu dan menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Pengesampingan batas waktu 901 hari tersebut didasarkan pada asas *ius curia novit* dan doktrin "keadaan khusus". Mahkamah mempertimbangkan bahwa dokumen pencalonan sebelumnya mengalami pemblokiran sebagai informasi yang dikecualikan oleh KPU, serta membutuhkan proses penyelesaian sengketa informasi yang panjang di Bawaslu, PTUN, hingga Komisi Informasi sebelum fakta hukum baru terungkap ke publik[6]. Sikap Mahkamah yang menembus formalitas waktu ini menunjukkan wujud aktivisme peradilan (*judicial activism*) guna memastikan keadilan substantif tidak terhalang oleh hambatan prosedural akibat tertutupnya akses informasi.

Meskipun Mahkamah membuka pintu formil terkait tenggang waktu, Mahkamah justru mengambil tindakan sebaliknya dengan menutup pintu kedudukan hukum *legal standing* Pemohon. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 2 Tahun 2024, Mahkamah mengonfirmasi bahwa pihak yang memiliki *legal standing* dalam PHPU Presiden secara terbatas hanyalah Pasangan Calon. Akibatnya, seluruh 12 pemohon yang mencakup elemen masyarakat sipil, partai politik, dan warga negara dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji perkara ini.

Penilaian eksaminasi menyoroti adanya perbedaan pandangan dan sikap formil Hakim MK yang menghasilkan "putusan jalan tengah". Pada satu sisi, Mahkamah berani menerabas batas waktu dan memeriksa materiil perkara, tetapi di sisi lain Mahkamah menahan diri (*judicial restraint*) pada tahap ajudikasi akhir dengan

menolak *legal standing* pemohon. Inkonsistensi penggunaan doktrin "keadaan khusus" pada aspek tenggang waktu yang tidak ditransformasikan ke dalam perluasan kedudukan hukum disinyalir menjadi strategi pengadilan (*court strategy*) untuk menghindari keharusan menjatuhkan amar diskualifikasi terhadap posisi wakil presiden terpilih.

Berkaitan dengan kedudukan materiil, pokok perkara ini berpusat pada keterpenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden, sesuai dengan mandat Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Norma undang-undang menentukan secara imperatif bahwa syarat minimal bagi calon presiden dan wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Agama Katolik (MAK), atau sekolah lain yang sederajat. Pembuktian di persidangan membedah secara mendalam apakah kualifikasi pendidikan yang dilampirkan saat pendaftaran memenuhi standar normatif tersebut.

Dalam verifikasi pencalonan tahun 2023, dokumen yang digunakan adalah \*\*Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terbitan Ditjen Dikdasmen serta SK Dirjen Belmawa Tahun 2019. Hasil pemeriksaan materiil mengungkapkan bahwa Suket tersebut hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK Akuntansi dan Keuangan" berdasarkan studi Grade 12 di UTS Insearch Sydney, tanpa ditopang oleh kepemilikan ijazah sekolah menengah luar negeri yang sah. Fakta pendidikan menunjukkan jenjang O-Level di Singapura selama dua tahun tidak dapat disetarakan dengan SMA, sementara studi di Australia hanya melampirkan *certificate of attendance*, transkrip, dan surat *enrolment*.

Keterangan fakta yang digali Mahkamah melalui pemanggilan Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia mempertegas cacat materiil dokumen tersebut. Otoritas pendidikan mengonfirmasi bahwa *certificate of attendance* hanyalah bukti kehadiran pembelajaran (misalnya untuk keperluan visa) dan bukan merupakan *testamur* atau ijazah tanda tamat belajar. Tidak ditemukan dokumen riwayat pendidikan yang tersimpan di KBRI Singapura maupun bukti penerbitan ijazah tingkat menengah yang secara legal-formal menandakan kelulusan jenjang sekolah menengah atas.

Anasir materiil semakin pelik ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban melampirkan bukti lulus SMA bagi pemilik ijazah perguruan tinggi. Eksaminasi kritis menegaskan bahwa aturan teknis KPU tersebut mengandung kecacatan karena bertentangan dengan hierarki hukum UU Pemilu. Dibandingkan dengan aturan Pileg dan Pilkada 2024 yang tetap mewajibkan syarat penyetaraan SMA secara konsisten, pengecualian dalam PKPU Pilpres dinilai sebagai manipulasi regulasi teknis yang tidak dapat mengesampingkan syarat kualifikasi dasar (*conditio sine qua non*) yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam pertimbangan hukum Hakim MK (*ratio decidendi*), khususnya pada paragraf [3.6], Mahkamah Konstitusi membuat temuan faktual yang sangat tegas. Mahkamah menyatakan secara terbuka bahwa selama persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Temuan ini menjadi substansi hukum terpenting yang membongkar klaim pemenuhan syarat administrasi pencalonan.

Pertimbangan hukum Hakim MK menegaskan pemisahan yuridis mendasar antara \*\*klaim "kesetaraan pengetahuan" dan kualifikasi "tamat sekolah". Mahkamah menetapkan bahwa frasa "berpendidikan paling rendah tamat sekolah" dalam UU Pemilu harus dibuktikan secara mutlak dengan kepemilikan dokumen kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang sah. Penilaian administratif yang hanya menyebutkan "memiliki pengetahuan setara" tidak memenuhi kriteria hukum tentang kelulusan, sehingga penyetaraan tingkat pengetahuan tidak dapat menggantikan kewajiban kepemilikan bukti fisik ijazah.

Dalam menilai tindakan KPU sebagai Termohon, Mahkamah menyinggung penggunaan asas *presumptio iustae causa* dimana keputusan pejabat dianggap sah sampai dibatalkan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa KPU seharusnya tidak menghentikan langkah pada verifikasi administrasi pasif atas dasar Suket semata, melainkan wajib menjalankan verifikasi faktual dan klarifikasi ketat guna menjaga *fairness*. Namun, karena status calon dianggap telah berakhir sejak pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Mahkamah memilih tidak menjatuhkan pembatalan langsung melainkan mengeluarkan amar permohonan tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

Adanya disparitas yang tajam jika dibandingkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya dalam sengketa Pilkada dengan obyek sengketa yang sama tentang keabsahan Ijazah yang dimiliki bakal calon. Dalam Perkara Sabu Raijua (Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021), Pesawaran (Putusan 20/PHPU.BUP-XXIII/2025), dan Palopo (Putusan 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025), Mahkamah tanpa ragu menerabas batasan formalitas dan menjatuhkan sanksi diskualifikasi serta Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) ketika syarat dasar seperti kewarganegaraan atau ijazah SMA terbukti tidak terpenuhi<sup>[10]</sup>. Perbedaan perlakuan pada Pilpres 2024 menunjukkan bahwa faktor stabilitas politik pasca-pelantikan mengalahkan penegakan keadilan substantif yang pernah dipraktikkan MK di tingkat daerah.

Dampak hukum dari temuan MK pada paragraf [3.6] secara implisit mengalihkan penyelesaian fakta ketidakpenuhan syarat ini ke lembaga politik melalui mekanisme impeachment. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, temuan hukum MK bahwa seorang pejabat negara "tidak lagi memenuhi syarat" sebagai wakil presiden dapat menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menguji dan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Proses konstitusional tersebut selanjutnya dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili dan bermuara pada keputusan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

### **Pemakzulan Dan Dialektika Syarat Kelayakan**

Konstruksi hukum pemakzulan dalam konstitusi modern menuntut adanya pembatasan alasan-alasan pemakzulan secara amat ketat (*limitative grounds*). Pembatasan yang tegas ini merupakan benteng hukum untuk mencegah terjadinya politisasi hukum (*politicization of law*) dalam proses pemberhentian pejabat eksekutif, khususnya Wakil Presiden. Tanpa adanya rumusan kualifikasi perbuatan yang jelas, instrumen pemakzulan berpotensi disalahgunakan oleh mayoritas kekuatan politik di parlemen sebagai alat perlawanan politik untuk menggulingkan pejabat publik yang

---

<sup>9</sup> Wicaksono, D. A., & Nurbaningsih, E. (2022). Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 503–527.

dipilih secara demokratis, yang pada gilirannya menggeser negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

Pasca-Pindaan Ketiga UUD 1945, Indonesia mengadopsi norma pemakzulan yang lebih terukur untuk menegakkan prinsip negara hukum (*nomokrasi*). Kepastian norma ini diperlukan agar uji kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan tidak bergeser menjadi penilaian subjektif atas kebijakan politik (*policy judgement*) yang diambil oleh eksekutif.<sup>10</sup>

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan secara limitatif lima kriteria pelanggaran hukum serta satu kualifikasi administratif-konstitusional yang dapat dijadikan dasar hukum bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kriteria-kriteria materiil tersebut mencakup: (1). Pengkhianatan terhadap Negara: Tindakan pidana berat yang mengancam keselamatan negara, keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, atau keamanan nasional; (2). Korupsi: Tindakan pidana berupa penyalahgunaan wewenang atau keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara; (3). Penyuapan: Tindakan menerima atau memberi janji/hadiah kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya;

(4). Tindak Pidana Berat Lainnya: Kejahatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara secara signifikan (kejahatan dengan ancaman lima tahun atau lebih) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana; (5). Perbuatan Tercela: Perbuatan normatif non-pidana atau pelanggaran etika/moralitas berat yang menurunkan martabat dan kehormatan jabatan Wakil Presiden; (6). Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Wakil Presiden: Kondisi ketika pejabat yang bersangkutan kehilangan kualifikasi formal, fisik, jiwa, atau kewarganegaraan sebagaimana dipersyaratkan oleh konstitusi dan undang-undang pemilu.

---

<sup>10</sup> Hanan, D., Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2025). Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia: Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 260–292.

## Unsur "Perbuatan Tercela" dan Syarat Kelayakan Formal

Berkaitan dengan kriteria yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, frasa "perbuatan tercela" dan kriteria "tidak lagi memenuhi syarat" menimbulkan dialektika penafsiran hukum yang sangat dinamis. Kontras mendasar terlihat ketika membandingkan tindakan melawan hukum pidana (*unlawful acts*) yang memerlukan standar pembuktian yuridis yang amat ketat (*beyond a reasonable doubt*), dengan pelanggaran etika atau moralitas (*immoral/ethical acts*) yang berakar pada norma-norma subjektif. Ambiguitas frasa *open-ended* ini membuka celah berbahaya bagi kelompok oposisi politik di parlemen untuk persenjatai (*weaponize*) isu-isu etis, perilaku personal, atau norma kebiasaan subjektif demi mendelegitimasi Wakil Presiden secara politik.

Di sisi lain, pengujian atas kriteria "tidak lagi memenuhi syarat" sering kali bersinggungan dengan syarat-syarat kelayakan formal pencalonan, seperti verifikasi keabsahan kualifikasi administratif/ijazah, rekam jejak hukum, maupun kesehatan jasmani dan rohani. Kelemahan administratif atau sengketa kualifikasi dalam proses verifikasi awal calon kerap ditarik kembali saat pejabat telah menjabat untuk dijadikan amunisi politik ketatanegaraan guna menguji dan membatalkan legitimasi eksekutif.

Dinamika pengujian norma ketatanegaraan di Mahkamah Konstitusi memberikan dampak langsung terhadap kepastian hukum kualifikasi pejabat publik, termasuk Wakil Presiden. Yurisprudensi MK menunjukkan adanya pergeseran pendirian dalam menguji norma kualifikasi pencalonan. Pada masa lalu, MK secara konsisten mengelompokkan batasan dan syarat kualifikasi teknis pencalonan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Namun, pergeseran mendasar terjadi sebagaimana dicontohkan dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 (yang diucapkan pada 2 Januari 2025).

Dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* syarat persentase pencalonan (*presidential threshold*), Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian hukumnya secara fundamental. MK menegaskan bahwa batasan norma pencalonan tidak lagi sepenuhnya merupakan *open legal policy* manakala norma tersebut terbukti melanggar hak-hak politik, moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*). Pergeseran dari *open legal policy* menjadi batasan konstitusional (*constitutional boundary*) ini memberikan lima panduan rekayasa konstitusi (*constitutional engineering guidelines*) yang amat krusial dalam rangka hak seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selain itu penentuan usulan pasangan calon tidak lagi didasarkan pada ambang batas persentase kursi DPR atau perolehan suara sah nasional (*zero threshold*). Kemudian, penggabungan koalisi partai politik dilarang menimbulkan dominasi tunggal atau oligarkis yang membatasi jumlah pasangan calon dan menyempitkan pilihan rakyat. Penjatuhan sanksi larangan mengikuti pemilu berikutnya bagi partai politik peserta pemilu yang sengaja tidak mengusulkan pasangan calon. Serta, kewajiban melibatkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk partai non-parlemen) melalui penegakan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

Dampak pergeseran yurisprudensi ini terhadap kualifikasi Wakil Presiden adalah semakin kuatnya perlindungan hukum atas kepastian kualifikasi jabatan. Penentuan kualifikasi tidak lagi dapat dipermainkan secara fleksibel oleh pembentuk undang-undang melalui kompromi politik jangka pendek di DPR, melainkan harus tunduk pada tolok ukur konstiusionalitas yang rasional dan mengikat.

Ringkasan kualifikasi normatif beserta dilema penafsiran hukumnya disajikan dalam tabel berikut:

| Unsur Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945  | Penafsiran Hukum                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengkhianatan terhadap Negara</b> | Memerlukan pembuktian delik pidana khusus ( <i>high crimes</i> ); berisiko ditafsirkan secara subjektif oleh kekuatan mayoritas parlemen untuk mengkriminalisasi kebijakan eksekutif. |
| <b>Korupsi dan Penyuapan</b>         | Memerlukan verifikasi peradilan pidana yang ketat; berpotensi memunculkan benturan antara proses hukum pidana ( <i>pro-justitia</i> ) dan percepatan proses politik di DPR.           |
| <b>Tindak Pidana Berat Lainnya</b>   | Terdapat perbedaan penafsiran mengenai ambang batas ( <i>threshold</i> ) ancaman pidana minimal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat dalam pemakzulan.                    |

|                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perbuatan Tercela</b>                               | Sangat bersifat multitafsir ( <i>open-ended phrase</i> ); berisiko tinggi dipolitisasi untuk menilai kebiasaan pribadi atau etika subjektif tanpa batasan hukum pidana yang jernih.     |
| <b>Tidak Lagi Memenuhi Syarat (Kualifikasi Formal)</b> | Sering ditarik dari sengketa administratif pencalonan pra-pemilu (misal: verifikasi ijazah/usia); berpotensi mendelegitimasi pejabat publik secara tidak proporsional pasca-pelantikan. |

Unsur materiil yang diatur dalam konstitusi ini memerlukan kerangka prosedural penegakan yang ketat melalui mekanisme tiga tahap sebagaimana diuraikan dalam bab berikutnya.

UUD 1945 pasca-amandemen mengadopsi mekanisme *hybrid system* dalam pemakzulan eksekutif. Mekanisme ini mengintegrasikan dua proses ketatanegaraan yang berbeda: proses politik di lembaga legislatif (DPR dan MPR) serta proses adjudikasi hukum (*justisil*) di forum khusus Mahkamah Konstitusi (*forum privilegiatum*). Pengadopsian sistem campuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemakzulan tidak berjalan semata-mata atas dasar dominasi koalisi politik mayoritas (*rule by majority*), melainkan harus berdiri di atas pembuktian yuridis yang sah (*rule of law*).

Prosedur pemakzulan Wakil Presiden menurut UUD 1945 terbagi secara ketat ke dalam tiga tahap berurutan yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Setiap tahapan memiliki fungsi kelembagaan, syarat kuorum pengambilan keputusan, dan sifat produk hukum yang berbeda.

### Tahap-tahap Impeachment

Tahap pertama berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai penuntut politik (*political prosecutor*) yang menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Inisiasi proses pemakzulan diawali dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden. Usulan Hak Angket diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi, kemudian diputuskan dalam Rapat

Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota yang hadir (UU No. 17/2014 tentang MD3). Hasil kerja Panitia Angket dilaporkan kembali kepada Rapat Paripurna dalam jangka waktu maksimal 60 hari.

Apabila hasil penyelidikan Panitia Angket mengindikasikan adanya pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR dapat menindaklanjutinya dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan HMP ini dibahas melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bekerja paling lama 60 hari. Keputusan DPR untuk menerima laporan Pansus dan menetapkan Pendapat DPR bahwa Wakil Presiden telah melanggar hukum wajib memenuhi syarat kuorum Rapat Paripurna yang sangat ketat berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945: (1). Syarat Kehadiran (Kuorum Forum): Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah anggota DPR; (2). Syarat Persetujuan (Kuorum Keputusan): Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Persyaratan kuorum super-mayoritas (*qualified supermajority*) ini berfungsi sebagai benteng pertahanan konstitusional awal guna mencegah tindakan sewenang-wenang koalisi parlemen mayoritas dalam menjatuhkan pejabat eksekutif tanpa konsensus politik dan indikasi hukum yang kuat.

Tahap kedua bergeser dari forum politik menuju peradilan konstitusi (*forum privilegiatum*). Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011), DPR wajib mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pendapat DPR tersebut. MK memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara ini dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam persidangan *justisil* di MK, kedudukan para pihak terbagi secara tegas: DPR bertindak sebagai Pemohon (*prosecutor*) yang wajib membuktikan tuduhan pelanggaran hukum, sedangkan Wakil Presiden bertindak sebagai Pihak Terkait (*respondent*) yang berhak didengar keterangannya dan memberikan pembelaan hukum dengan didampingi kuasa hukum. Hukum acara MK menjamin

prinsip uji silang pembuktian (*adversarial system*) berdasarkan alat-alat bukti yang sah secara hukum pidana dan tata negara.

Apabila dalam proses pemeriksaan di MK Wakil Presiden memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, maka proses pemeriksaan dinyatakan gugur dan permohonan DPR dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, jika proses berlanjut hingga putusan akhir, MK dapat mengeluarkan salah satu dari tiga amar putusan berdasarkan Pasal 83 UU MK, diantaranya: (1). Membenarkan pendapat DPR: Menyatakan bahwa Wakil Presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum sesuai Pasal 7A UUD 1945; (2). Menolak permohonan DPR: Menyatakan tuduhan DPR tidak terbukti secara hukum; (3). Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*): Apabila permohonan DPR tidak memenuhi syarat-syarat formal litigasi.

Apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membenarkan pendapat DPR, tahap ketiga dan terakhir berlangsung di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR beserta salinan Putusan MK. MPR wajib menggelar Sidang Paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Wakil Presiden tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima usulan dari DPR (Pasal 7B ayat (6) UUD 1945).

Prosedur di MPR menuntut tingkat legitimasi politik tertinggi dalam hukum tata negara Indonesia. Pengambilan keputusan pemberhentian dalam Sidang Paripurna MPR wajib mematuhi ketentuan kuorum Pasal 7B ayat (7) UUD 1945: (1). Syarat Kehadiran (Kuorum Forum): Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari total jumlah anggota MPR (gabungan anggota DPR dan DPD); (2). Syarat Persetujuan (Kuorum Keputusan): Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang tersebut.

Sebelum voting dilakukan, MPR secara konstitusional wajib memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan diri secara langsung dalam Sidang Paripurna tersebut. Keputusan MPR dapat berupa menerima usul DPR (melakukan pemakzulan) atau menolak usul DPR (mempertahankan Wakil Presiden dalam jabatannya).

Kerangka prosedur formal yang berlapis ini menciptakan ketegangan teoritis antara kekuatan putusan hukum peradilan dan keputusan politik parlemen,

sebagaimana dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya. Proses pemakzulan pejabat eksekutif merupakan titik temu utama di mana sub-sistem hukum (*nomokrasi*) dan sub-sistem politik (*demokrasi*) berinteraksi secara intensif. Dalam ruang lingkup *interdependent democracy-nomocracy paradigm* (Hanif Fudin, 2020), demokrasi tanpa nomokrasi akan melahirkan kesewenang-wenangan mayoritas (*tempest*), sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi akan kehilangan legitimasi populernya. Konstitusi berfungsi sebagai produk hukum hasil kesepakatan nasional (*mu'ahadah wataniyah*), tetapi dalam penegakannya, dinamika kekuasaan sering kali berupaya mempengaruhi penafsiran norma hukum demi kepentingan faksional.<sup>11</sup>

Problematika hukum tata negara yang paling mendasar pasca-amandemen UUD 1945 terletak pada benturan antara karakter Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan MPR. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat *final and binding*. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 21/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR menegaskan dalam Pasal 19 ayat (5) bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat secara hukum bagi DPR sebagai Pemohon.

Namun, konstruksi Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 membuka ruang pertentangan ketatanegaraan. Meskipun MK telah mengeluarkan *judicieele vonnis* (putusan peradilan) yang membenarkan bahwa Wakil Presiden terbukti melanggar hukum, UUD 1945 tetap menyerahkan keputusan akhir pemberhentian kepada MPR melalui Sidang Paripurna berbasis pemungutan suara politik (*politieke beslissing*).

Perspektif doktrinal (sebagaimana diuraikan Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016; Sunarto Efendi et al., 2024) mengkritik celah hukum ini. Apabila MK telah menjatuhkan putusan bahwa Wakil Presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, putusan tersebut berkarakter *erga omnes* (mengikat secara umum dan seluruh organ negara). Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), Sidang Paripurna MPR tidak boleh lagi melakukan re-evaluasi substansi atas fakta-fakta hukum yang telah diadili oleh MK. Rapat Paripurna MPR seharusnya secara normatif berfungsi sebagai forum formalisasi administratif yang

---

<sup>11</sup> Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556–575.

bersifat *declaratoir* untuk meratifikasi putusan *judicieele vonnis* MK, bukan malah membatalkannya melalui kalkulasi koalisi politik (*politieke beslissing*). Jika MPR diizinkan menolak putusan MK, maka prinsip supremasi hukum ditundukkan oleh kedaulatan politik mayoritas.

### Perbandingan Konsep Pemakzulan di Berbagai Negara

Praktik pemakzulan di berbagai negara dengan sistem presidensial memperlihatkan variasi ketegangan antara hukum dan politik, pada konteks Korea Selatan, berdasarkan Pasal 65 Konstitusi Korea Selatan 1987, pemakzulan oleh Majelis Nasional wajib dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus Presiden Roh Moo-hyun (2004), MK Korea Selatan batalkan pemakzulan parlemen karena pelanggaran netralitas pemilu dikategorikan minor. Sebaliknya, pada kasus Park Geun-hye (2017), MK menguatkan pemakzulan parlemen atas skandal korupsi berat. Kasus Korea Selatan membuktikan peran peradilan konstitusi sebagai *counterweight* hukum yang efektif terhadap politisasi parlemen.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan situasi di Brasil, pemakzulan berada di tangan Senat. Dalam kasus Dilma Rousseff (2016), tuduhan yang digunakan adalah *fiscal pedaladas* (manipulasi anggaran administratif)—sebuah praktik yang sebelumnya lazim dilakukan namun dipersenjatai (*weaponized*) oleh parlemen saat dukungan koalisi Rousseff merosot akibat krisis ekonomi. Kasus ini menjadi contoh nyata politisasi tuduhan administratif dalam pemakzulan eksekutif.

Pada konteks Amerika Serikat, berdasarkan Pasal I (Seksi 2 & 3) serta Pasal II (Seksi 4) Konstitusi AS, *House of Representatives* memegang wewenang mendakwa (*impeach*) dan *Senate* mengadili. Ketika Presiden diadili, Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) memimpin persidangan Senat secara personal. Kasus Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), serta Donald Trump (2019 & 2021) menunjukkan bahwa seluruh proses berlangsung murni sebagai arena politik partai di Senat tanpa adanya uji adjudikasi peradilan konstitusi atas amar keputusannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Akbar, M. A. (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Sasi*, 26(3), 325–340.

<sup>13</sup> Sundariwati, N. L. D. (2024). Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy: Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 432–447.



Perbandingan di berbagai negara ini mempertegas bahwa tanpa adanya supremasi peradilan hukum yang mengikat secara *erga omnes*, pemakzulan akan selalu terseret menjadi instrumen pertarungan kekuasaan politik belaka. Namun, hal tersebut dapat menjadi opsi konstitusional yang relevan manakala terjadi peristiwa inkonstitusional dalam proses Pemilu

### Implikasi Pemakzulan Wakil Presiden dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Proses pemakzulan pejabat eksekutif, khususnya Wakil Presiden, membawa implikasi yang sangat luas terhadap sistem ketatanegaraan. Apabila pemakzulan dieksekusi secara tidak akuntabel atau didominasi oleh konspirasi politik oportunistik, stabilitas kabinet presidensial akan terganggu, konsolidasi demokrasi terhambat, dan prinsip negara hukum (*rule of law*) akan mengalami degradasi hebat. Oleh karena itu, Konstitusi mengatur prosedur penanganan dampak pemakzulan serta menuntut adanya mekanisme rekayasa hukum (*constitutional engineering*) demi menjamin keberlanjutan pemerintahan.

Pemberhentian Wakil Presiden melalui proses pemakzulan yang sarat manipulasi politik berdampak langsung pada terdistorsinya sistem presidensialisme. Ketika parlemen dengan mudah dapat menjatuhkan pejabat eksekutif menggunakan dalih hukum yang dipaksakan, maka prinsip *irremovability* dan masa jabatan tetap (*fixed-term*) menjadi tidak bermakna.

Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, merusak kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas negara,

serta melemahkan legitimasi eksekutif. Presiden akan tersandera oleh tuntutan kompromi politik dari fraksi-fraksi di legislatif, yang pada akhirnya mengikis efektivitas penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip kepastian hukum.

Apabila proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berakhir dengan keputusan MPR yang menyetujui pemberhentian, atau apabila Wakil Presiden mengundurkan diri dalam proses tersebut, Konstitusi telah menyediakan mekanisme penyelesaian kekosongan jabatan (*vacation of office*).

Prosedur pengisian kekosongan posisi Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: (1). Terjadinya Kekosongan: Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 (dua) calon Wakil Presiden kepada MPR; (2). Batas Waktu Pengajuan dan Sidang: Pengajuan calon dan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan; (3). Mekanisme Pemilihan: MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih salah satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden tersebut melalui pemungutan suara; (4). Masa Jabatan Pejabat Baru: Wakil Presiden terpilih melanjutkan sisa masa jabatan hingga akhir periode kepemimpinan yang sedang berjalan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 ini memastikan bahwa kekosongan jabatan tidak berlangsung berlarut-larut sebagaimana pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, sehingga fungsi pimpinan eksekutif dapat segera pulih secara utuh.

### **3. Kesimpulan-Rekomendasi**

Peluang pemakzulan (impeachment) Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI kini membayangi dinamika politik nasional bak bola panas yang terus bergulir, menyusul temuan mengejutkan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setingkat SLTA/SMA atau sederajat milik Gibran. Mengingat kelengkapan ijazah SLTA merupakan *conditio sine qua non*—sebuah prasyarat mutlak konstitusional yang tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi demi keabsahan pencalonan—ketiadaan bukti dokumen tersebut dinilai telah melumpuhkan legitimasi legal-formal yang selama ini menopang jabatannya. Meskipun Gibran sementara ini lolos dari diskualifikasi karena MK

menolak gugatan dengan alasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang tepat.

Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah politik, secara terbuka mendorong bergulirnya forum impeachment, dengan argumen kuat bahwa kegagalan membuktikan syarat mutlak yang diiringi indikasi kebohongan publik dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tercela, sebuah delik konstitusional untuk melengserkan seorang wakil presiden. Pada titik persimpangan ini, peluang pemakzulan Gibran sangat bergantung pada kemauan politik anggota DPR-RI. Apabila desakan publik terus menguat dan fraksi-fraksi di DPR mencabut dukungan politiknya, maka ketiadaan syarat mutlak tersebut berpotensi besar menjadi senjata pamungkas yang secara nyata akan meresmikan pemberhentiannya dari jabatan Wakil Presiden.